## **BAB IV**

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan dalam bab 3 karya tulis ini yang telah diuraikan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

- 1. Mekanisme pelaksanaan pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Pati tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2011. Langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan pendataan Wajib Pajak Restoran yang dilakukan oleh petugas BPKAD Kabupaten Pati. Setelah selesai dilakukan pendataan, Wajib Pajak yang sudah sesuai dengan aturan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) untuk Wajib Pajak baru. Untuk Wajib Pajak lama, maka dapat langsung mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Lalu, Wajib Pajak akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang berisi jumlah besaran pajak terutang yang harus dibayar. Penghitungan besaran pajak yang terutang dihitung sendiri oleh Wajib Pajak dengan cara tarif Pajak Restoran dikalikan dengan dasar pengenaan Pajak Restoran. Setelah itu, Wajib Pajak harus membayar dan menyetor pajak sesuai jumlah pajak terutang.
- Dampak pandemi Covid-19 dilihat dari sisi ketiga Wajib Pajak Restoran dan pihak BPKAD Kabupaten Pati yang telah diwawancarai untuk mendapatkan

gambaran dampak yang terjadi di berbagai pihak. Berdasarkan ketiga Wajib Pajak tersebut, rata-rata memberikan keterangan bahwa omzet yang dihasilkan menurun drastis dan pelanggan yang berkurang. Hal itu disebabkan karena adanya peraturan mengenai pembatasan kegiatan di luar rumah dan pembatasan jam operasional. Sehingga, keuntungan yang didapatkan sedikit. Bahkan menyebabkan beberapa restoran tutup secara sementara maupun permanen. Di sisi lain, dampak bagi BPKAD Kabupaten Pati sebagai instansi yang terkait adalah SiLPA akhir tahun menjadi rendah karena terdapat beberapa pendapatan yang tidak terpenuhi. Selain itu, berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Pati, jenis restoran kafetaria yang mengalami penurunan cukup banyak.

- 3. Efektivitas penerimaan Pajak Restoran dihitung dengan cara membandingkan antara jumlah target dan realisasi untuk setiap periode. Dari penghitungan tersebut, sejak tahun 2018-2021 dapat dikategorikan ke dalam kriteria sangat efektif. Tingkat efektivitas setiap tahunnya dari tahun 2018-2021 adalah sebesar 180,75%, 133,96%, 132,24%, dan 140,93%. Tingkat efektivitas tertinggi berada pada tahun 2018 yang merupakan tahun sebelum adanya pandemi dan tingkat efektivitas terendah berada pada tahun 2020 yang merupakan tahun setelah terkena pandemi.
- 4. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Restoran selama pandemi mengalami penurunan. Berawal dari tahun 2018 dengan keadaan dan kondisi normal, jumlah Wajib Pajak dan Objek Pajak paling besar dibanding tahun-tahun selanjutnya yaitu sebesar 2.063 dan 2.083 karena saat itu telah terjadi pendataan Wajib Pajak

Restoran biasa dan katering OPD. Lalu pada tahun 2019 mengalami penurunan jumlah Wajib Pajak dan Objek Pajak yaitu sebesar 203 dan 215 karena saat itu merupakan tahun awal munculnya Covid-19. Kemudian pada tahun 2020 jumlah Wajib Pajak dan Objek Pajak semakin menurun yaitu sebanyak 110 dan 121. Selanjutnya pada tahun 2021 Wajib Pajak dan Objek Pajak sangat kecil yaitu sebesar 49 dan 55. Jumlah tersebut mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak tergolong masih rendah, hal itu dilihat dari akibat adanya pandemi jumlah Wajib Pajak dan Objek Pajak selalu berkurang.

5. Kendala yang dialami saat melakukan pemungutan pajak antara lain jumlah pelanggan menurun, omzet yang dihasilkan menurun, terbebani oleh biaya operasional, dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih kurang. Adanya kendala tersebut mengharuskan pemerintah berupaya untuk menangani kendala-kendala tersebut. Upaya yang dapat dilakukan antara lain memasukkan Pajak Restoran ke dalam harga jual, memberikan sanksi, dan melakukan penagihan dan pemeriksaan pajak secara rutin.